

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Engkus^{1*}, Nanang Suparman², Fadjar Trisakti³, Mohammad Robby Rodhiya⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung. Jl. A. H. Nasution No. 105, Bandung 40614

*Korespondensi: Engkus. Email: engkus@uinsgd.ac.id

(Diterima: 4 Maret 2019; Ditelaah: 20 Maret 2019; Disetujui: 1 April 2019)

ABSTRACT

The implementation of public information disclosure in State Islamic University (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung has not been optimal. At the time of initial observation, the researcher found some problems such as lack of UIN community participation and the public to request information, lack of some received informations, lack of supports from UIN officers and the government. The situation is also facilitated by lack of public information disclosure socialization conducted by UIN officers to UIN community and the public. The aim of the research is to describe the implementation of public information disclosure in UIN. The method of the research is a qualitative research. The informants of the research are 4 people who consist of the policy executives and the community who gets the impact of the policy. The data are collected from the field and library by interview, observation and documentation. The data are analyzed by Miles and Huberman's analysis model including three lines of activity, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Viewed from aspects of sizes and standards of policy, resources, interorganizational communication and implementer activities, characteristics of implementer agents, implementer disposition/attitudes, and economic, social and political environments, the implementation of public information disclosure in UIN still finds many obstacles and lacks, so it has not been optimized. In order to be optimized, the research recommends to improve the public information disclosure socialization to UIN community and the public and the fulfillment of digital infrastructures in order to easily deliver information.

Keywords: Policy Implementation, Public Information Disclosure, Public Policy.

ABSTRAK

Implementasi keterbukaan informasi publik di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung masih belum berjalan dengan optimal. Beberapa permasalahan ditemukan pada saat dilakukan observasi awal, seperti minimnya partisipasi masyarakat UIN dan umum dalam permohonan informasi, belum tersampainya beberapa informasi, serta kurangnya dukungan pejabat UIN dan pemerintah. Kondisi ini juga didukung dengan minimnya sosialisasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pejabat UIN kepada masyarakat UIN dan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi keterbukaan informasi publik di UIN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan penelitian sebanyak 4 orang yang terdiri dari pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan. Data dikumpulkan dari lapangan dan kepustakaan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan model analisis dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dilihat dari enam aspek, yaitu ukuran dan standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan/sikap para pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik, implementasi keterbukaan informasi publik di UIN masih menemui banyak kendala dan kelemahan, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik belum optimal. Agar optimal, penelitian ini menyarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat UIN dan umum serta pemenuhan sarana prasarana digital agar informasi mudah tersampaikan.


Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Transparansi publik dalam era globalisasi merupakan suatu kebutuhan krusial bagi masyarakat. Tanpa adanya informasi masyarakat akan kesulitan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan vitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. Lembaga riset e-Marketer mengkategorikan Indonesia ke dalam *Top 25 Countries, Ranked by Internet Users, 2013-2018*, dimana Indonesia menempati peringkat ke-5 di dunia setelah India dengan pengguna Internet sebanyak 82 juta di tahun 2013 dan terus meningkat sampai tahun 2017 dengan total sebesar 143.26 juta pengguna internet (Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia, 2017).

Dalam hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai melek akan internet. Perkembangan internet telah membawa pada era baru pemerintahan demokratis dan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan layanan yang lebih akuntabel dan responsif atas kebutuhan publik serta mendesentralisasikan pengambilan keputusan kolektif.

Grafik 1. Data Pengguna Internet Indonesia per juta



2013: 82 juta, 2014: 88.1 juta, 2015: 110.2 juta, 2016: 132.7 juta, 2017: 143.26 juta

Sumber: Hasil Penelitian (diolah penulis), 2019

Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia juga menyatakan bahwa jumlah pengguna internet terbanyak di Indonesia adalah pulau Jawa dengan lokal pengguna sebesar 83.1 juta user atau setara dengan 58.08% dari total pengguna internet di Indonesia, salah satunya Jawa Barat. Sehingga Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pengguna internet terbanyak di pulau Jawa. Penggunaan media elektronik pada kenyataannya merupakan faktor yang amat penting dalam berbagai kegiatan skala internasional. Ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia masuk ke dalam jurang yang dinamakan dengan *digital divide*, yaitu keterisolasian dari perkembangan serta perubahan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Perubahan-perubahan tersebut menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab berbagai tuntutan perubahan secara cepat dan tanggap. Sehingga pemerintah harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat (www.kompas.com, 2017). Adanya tuntutan oleh masyarakat akan pemerintahan yang transparan dan akuntabel membuat pemerintah memanfaatkan teknologi sebagai salah satu terobosan baru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap informasi publik serta menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi serta mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Undang-undang ini juga mengharuskan adanya pembentukan kantor Pejabat Pengelola (PPID) untuk menyimpan, mencatat dan menyediakan informasi pemerintah kepada publik.

Berdasarkan hal tersebut maka tidak hanya pemerintah yang membangun portal resmi dalam menyediakan kemudahan untuk akses bagi publik, namun perguruan

tinggi negeri pun dituntut dalam hal pembangunan portal resmi guna kemudahan informasinya. Pada tahun 2015, Presiden menganugerahkan Keterbukaan Informasi Publik kepada 7 kategori, yaitu Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural (NS), Pemerintah Provinsi, Partai Politik, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penghargaan tersebut akan diberikan kepada 10 Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk masing-masing setiap kategori.

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang mengembangkan portal dengan beralamatkan www.uinsgd.ac.id mendapatkan peringkat keterbukaan informasi publik dengan persentase sebesar 31,039 dan menempati posisi ke-10 pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016-2017 peringkat keterbukaan informasi publik Universitas Islam Negeri Sunan (UIN) Gunung Djati Bandung (SGD) menurun dan tidak menempati urutan 10 besar lagi.

Tabel 1. Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Kategori Perguruan Tinggi Negeri

Tahun	Peringkat	%	PTN
2015	1	87,861	Universitas Brawijaya
	2	77,653	Universitas Gadjah Mada
	3	62,986	Universitas Padjadjaran
	4	62,796	Universitas Indonesia
	5	45,560	Institut Teknologi Sepuluh Noverber
	6	41,236	Universitas Sumatera Utara
	7	36,597	Universitas Jambi
	8	33,875	Universitas Lambung Mangkurat
	9	32,833	Universitas Bengkulu
	10	31,039	UIN Sunan Gunung Djati
2016	1	97,92	Universitas Indonesia
	2	91,93	Universitas Brawijaya
	3	78,71	Institut Pertanian Bogor
	4	76,02	Universitas Padjadjaran
	5	75,35	Universitas Gadjah Mada
	6	62,28	Universitas Bengkulu
	7	59,96	Universitas Negeri Malang

2017	8	48,73	Institut Teknologi Bandung
	9	42,82	Universitas Lambung Mangkurat
	10	41,01	Universitas Andalas
	1	97,23	Universitas Brawijaya
	2	96,04	Universitas Indonesia
	3	82,71	Institut Pertanian Bogor
	4	78,25	Universitas Negeri Malang
	5	76,12	Malang Universitas Padjadjaran
	6	70,41	Universitas Gadjah Mada
	7	62,40	Universitas Lambung Mangkurat
8	60,50	Universitas Negeri Yogyakarta	
9	56,94	Institut Teknologi Bandung	
10	52,51	Universitas Sriwijaya	

Sumber: Hasil Penelitian (diolah Peneliti), www.komisiinformasi.go.id, 2019.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik tersebut dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 9 bulan yang dimulai dari April-Desember setiap tahunnya yang diakhiri dengan pemeringkatan tersebut. Badan publik yang termasuk ke dalam pengkategorian tersebut wajib mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

Dalam tujuan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat berpengaruh sebagai dasar keterbukaan informasi publik. Dalam portal www.uinsgd.ac.id masyarakat terlihat masih menemui kesulitan dalam mengakses data untuk mendapatkan sebuah informasi. Banyak perguruan tinggi negeri yang masih mempersulit mahasiswa untuk mengakses informasi publik, terlebih lagi terhadap masyarakat, sehingga partisipasi publik terbilang masih minim dalam menggunakan

portal tersebut dan mengharuskan masyarakat pada umumnya harus pergi dan bertatap muka langsung untuk mendapatkan informasi.

Tabel 2. Jumlah Pengunjung Portal UIN SGD Bandung

Bulan (2018)	Mei	Juni	Juli
First Time Visitor	2.216	6.830	14.465
Visitors	2.917	9.600	24.251
Pageviews	4.847	14.446	40.923
New Visitors Ratio	75.9%	71.1%	60.4%

Sumber: Hasil Penelitian (diolah Peneliti) dari website UIN SGD Bandung, 2019.

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dan mahasiswa dalam mengunjungi portal UIN SGD Bandung pada bulan Mei 2018 sebanyak 2.917 pengunjung, kemudian pada bulan Juni sebanyak 9.600 pengunjung, dan pada bulan Juli sebanyak 24.251 pengunjung. Walaupun terlihat adanya kenaikan jumlah pengunjung namun jumlah rasio pengunjung tersebut turun dari 75.9% ke 60.4% dan juga dapat dikatakan sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan jumlah masyarakat penggunaan internet. Dalam tujuan UU KIP menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat berpengaruh sebagai dasar keterbukaan informasi publik. Terlihat dalam portal www.uinsgd.ac.id masyarakat masih menemui kesulitan dalam mengakses data untuk mendapatkan sebuah informasi. Banyak perguruan tinggi negeri yang masih mempersulit mahasiswa untuk mengakses informasi publik, terlebih lagi terhadap masyarakat, sehingga partisipasi publik terbilang masih minim dalam menggunakan portal tersebut dan mengharuskan masyarakat pada umumnya harus pergi dan bertatap muka langsung untuk mendapatkan informasi.

Hal ini diperjelas oleh pernyataan Yhannu Setyawan sebagai anggota dari Komisi Informasi Pusat yang mengatakan

bahwa keterbukaan informasi di lembaga publik Indonesia belum optimal. UU KIP juga belum terimplementasikan dengan baik. Yhannu menyebut beberapa sektor yang belum optimal antara lain kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan (www.hukumonline.com, 2017).

UIN Sunan Gunung Djati Bandung mempunyai itikad pengembangan yang serius dalam keterbukaan informasi di Rencana Strategis (Renstra) dalam satuan rentang waktu yang dapat mendukung itikad tersebut. Pada tahun 2004 telah dirumuskan renstra jangka panjang periode tahun 2015-2019 dengan visi "Menjadi Perguruan Tinggi Yang Unggul dan Kompetitif Berbasis Wahyu Memandu Ilmu Dalam Mengintegrasikan Ilmu Agama dan Ilmu Umum Pada Tahun 2019 di Tingkat ASEAN". Sehingga dalam mencapai hal tersebut dibutuhkannya penguatan keterbukaan informasi publik dengan memperkuat kerjasama serta kolaborasi internasional atau bahkan nasional.

Pengembangan dan pemanfaatan portal pun saat ini semakin mendapat perhatian pemerintah, penyebaran informasi pun sangat perlu diperhatikan sehingga ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan UU tersebut seluruh badan publik diwajibkan untuk secara terbuka menyediakan informasi publik. Namun dalam memberikan informasi kepada publik pemerintah memberikan pengecualian dengan pertimbangan dapat merugikan orang lain dan negara, adapun informasi yang mendapat pengecualian menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 : (a) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum. (b) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan yang tidak. (c) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan. (d) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. (e) Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Informasi Publik yang Informasi Publik dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan. (f) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. (g) Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan ataupun wasiat. (h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi. (i) Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. (j) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah pembendaharaan karya ilmiah dan pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam keterbukaan informasi sehingga menjadi bahan masukan bagi pemerintah, institusi pendidikan, partai politik dalam mensukseskan keterbukaan informasi publik.

MATERI DAN METODE

Review Penelitian Sejenis

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agus Setiawan Departemen Ilmu Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran dalam sebuah jurnal yang berjudul implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (analisis kritis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di pemerintahan Kota Bandung kepada warga kota). Simpulan penelitian bahwa sebagian

besar masyarakat Kota Bandung kurang atau belum memahami Keterbukaan Informasi Publik, bahkan sebagian besar warga kota belum atau kurang memahami bentuk informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota (PEMKOT) sebagai upaya implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik dan Model Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bagian dari proses administrasi Publik yang bertujuan memang untuk mengatasi dan menjawab masalah yang dihadapi masyarakat. Implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2014: 139), adalah:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah pemerintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Implementasi kebijakan Publik merupakan suatu tahapan yang sangat penting karena merupakan suatu realisasi dari apa yang telah dirancang oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat membawa manfaat dan diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pakar kebijakan asal Afrika, Udoji, (2014: 126) dengan tegas pernah mengatakan bahwa *the execution of policies is as important for not more important than policy making. Policies will remain dreams or print in file jakets unless they are implemented* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan

kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak terimplementasikan). Jika dalam implementasi kebijakan tidak berjalan efektif, maka bisa dikatakan akan menjadi sia-sia.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan oleh pemerintah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Gejala tersebut dinamakan *Implementation Gap* merupakan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antar yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyatanya dicapai, sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam khazanah keilmuan kebijakan publik, terdapat banyak ahli yang mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan publik. Beberapa ahli tersebut adalah menurut Van Meter dan Van Horn, Mazmantan dan Sabatier, Hoodwood dan Gun, Goggin Bowman dan Lester, Grindel, Elmore, Edward III, Nakamura & Smalood.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Suharsono, (2013: 177) berdasarkan pertimbangan sesuai kondisi di lapangan. Adapun Model Van Meter dan Van Horn mengajukan enam variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

Pertama: Ukuran dan Standar Tujuan Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan rasio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang

merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil (2008: 142).

Kedua: Sumber Daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap –tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab bagian ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Meter dan Van Horn adalah tiga bentuk sumberdaya tersebut (2008: 143).

Ketiga: Karakteristik Agen Pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting. Karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk

merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Keempat: Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator pelaksanaan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan (2008: 143).

Kelima: Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Begitu pula sebaliknya (2008: 143).

Keenam: Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn (2008:144) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong

keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kenerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan kondisi yang terjadi, menjelaskan proses peristiwa, serta menjawab pertanyaan tentang kondisi yang terjadi terhadap pelaksanaan kebijakan dan implementasi program tersebut. Spesifikasi metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif penulisan data dari umum ke khusus dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi objek penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau *natural setting*.

Tujuan penelitian kualitatif-deskriptif adalah untuk menggambarkan proses hubungan lengkap baik dalam bentuk verbal atau angka-angka menyajikan informasi dasar peristiwa-peristiwa untuk menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan objek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses dan tahap selanjutnya untuk menyimpan informasi bersifat menekankan pada makna dari sebuah peristiwa tersebut di atas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data adalah menggunakan empat metode pengumpulan data: (1) *Interview*; (2) *Observation*; (3) *the generation and use of documents*, and (4) *the generation and use of audiovisual methods* (Rachmawati, 2017). Dengan menelaah secara dokumenter, maka peneliti bermaksud melaah realisasi pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPN) di tingkat pelaksana (Engkus, 2017).

Informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, staff PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan mahasiswa/mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Namun dalam perjalanannya, proses pelaksanaan Undang-Undang tersebut masih mengalami kendala-kendala yang pada akhirnya menyebabkan tidak berjalannya instrumen ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Adapun permasalahannya diantaranya: (a) Kurangnya penyosialisasian oleh pihak implementor tentang UU Nomor 14 Tahun 2008 kepada publik sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi mahasiswa/i UIN Sunan Gunung Djati khususnya dalam memanfaatkan UU tersebut. (b) Kurangnya dukungan pemerintah dalam penyediaan anggaran sehingga terganggu segala program yang bertujuan untuk menyukseskan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008. (c) Kurangnya pemahaman para petugas pelaksana keterbukaan informasi publik di lingkungan unit Humas UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa kehadiran UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik serta merupakan ciri penting demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi serta mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien Undang-Undang ini juga mengharuskan adanya pembentukan kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyimpan, mencatat dan menyediakan informasi pemerintah kepada publik.

Berdasarkan hal tersebut maka tidak hanya pemerintah saja yang membangun portal resmi dalam menyediakan kemudahan untuk akses bagi publik, namun Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pun dituntut dalam hal pembangunan portal resmi guna kemudahan informasinya. Pada tahun 2015, Presiden menganugerahkan Keterbukaan Informasi Publik kepada 7

kategori, yaitu Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural (NS), Pemerintah Provinsi, Partai Politik, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penghargaan tersebut akan diberikan kepada 10 Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk masing-masing setiap kategori. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang mengembangkan portal dengan beralamatkan www.uinsgd.ac.id mendapatkan peringkat keterbukaan informasi publik dengan persentase sebesar 31,039 dan menempati posisi ke-10 pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016-2017 peringkat keterbukaan informasi publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menurun dan tidak menempati urutan 10 besar lagi.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik tersebut dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 9 bulan yang dimulai dari April-Desember setiap tahunnya yang di akhiri dengan pemeringkatan tersebut. Badan publik yang termasuk ke dalam pengkategorian tersebut wajib mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

Pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik di perguruan-perguruan tinggi negeri di Indonesia, khususnya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Setiap PTN mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Mengacu pada Undang-Undang No 14 tahun 2008 Pasal 7 dan pasal 3 menyebutkan bahwasanya Badan Publik, termasuk PTN wajib Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pasal 3 mengungkapkan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan publik harus membangun dan mengembangkan sitem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Adapun untuk pembahasan lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan tersebut, penulis menyesuaikan data lapangan yang didapat berdasarkan hasil wawancara dan observasi menggunakan Model Implementasi Van Meter dan Van Horn yang mengukur implementasi kebijakan dengan 6 dimensi yaitu Ukuran dan standar kebijakan, Sumber Daya, karakteristik agen Pelaksana, Sikap/kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan politik.

Pada penelitian ini penulis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn sebagai alat untuk menganalisis, dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn ini terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan (*performance*). Model ini tidak mengkhususkan hubungan antara variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel tergantung (*dependent variable*), tetapi juga hubungan antara variabel bebas itu sendiri. Keenam variabel itu terdiri dari dua variabel utama dan empat variabel (Winarno, 2002: 195). Dua variabel utama itu adalah variabel ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan (*standart and objectivity*) dan variabel sumber daya

(*resource*). Sedangkan empat variabel lainnya meliputi karakteristik badan pelaksana (*the characteristics of the implementing agencies*), komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan (*introrganization communication and enforcement activities*), kondisi sosial ekonomi dan politik (*economic, social and political conditions*), dan disposisi pelaksana (*the disposition of implementers*). Berikut adalah hasil dan pembahasan dari model implementasi ini.

Ukuran dan Standar Tujuan Kebijakan: Standar dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang akan mempengaruhi proses implementasi. Ketidaktentuan standar dan tujuan kebijakan dapat membuat kesulitan bagi implementor untuk memahaminya dan sekaligus dapat memunculkan keragaman pada disposisi (kecenderungan implementor untuk melaksanakan kebijakan) berbagai aktor yang terlibat dalam proses implementasi. Kondisi ini akhirnya akan kurang mendukung kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini penulis membagi penilaian standar (ukuran-ukuran dasar) sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung ke dalam 2 (dua) indikator, yaitu: ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, setiap kebijakan publik harus memiliki standar dan tujuan yang harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada setiap program. Karena standar dan tujuan yang jelas akan mempermudah pelaksana untuk melaksanakan program tersebut. Kegagalan juga sering terjadi apabila standar dan tujuannya tidak jelas (Winarno, 2002: 197-198). Variabel ukuran dasar dan tujuan ini menurut Van Meter dan Van Horn juga akan berdampak secara tidak langsung pada kecenderungan pelaksana melalui variabel komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan (Winarno, 2002: 119). Pada dasarnya setiap badan publik, termasuk Perguruan Tinggi Negeri tanpa

terkecuali diharuskan mematuhi Undang-Undang. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden. Undang-Undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik, dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Bisa dikatakan sebagai kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan diantara hubungan keduanya. Setiap daerah di Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa terkecuali. Lahirnya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat pemerintah dengan tujuan: (a) menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakn publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakn publik; (c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakn publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan; (e) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau; (f) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas; (g) mengembangkan ilmu pengetahuan. Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah jawaban dari pemerintah dalam pengamalan atau pemenuhan hak asasi manusia dan merupakan salah ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat mewujudkan

penyelenggaraan negara yang baik. Serta hadirnya Undang-Undang tersebut menjadi landasan dan ukuran terhadap hak seseorang untuk memperoleh informasi publik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Humas UIN:

Pertanyaan:

Bagaimanakah ukuran standar pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini?

Jawaban:

“Sesuai dengan peraturan MA kemenag itu kita merespon dari yang monev kemenag serta implementasi UU tahun 2008 mengenai KIP. Tidak hanya mengisi monev dari kemenag tapi harus sama disertai bukti-bukti otentiknya, dan disini kami pihak instansi kami hanya sebagai pengguna atau user saja. Kalau mau melaksanakannya harus ada payung hukumnya yang kuat dan menyampaikan hal-hal yang diperlukan bisa disampaikan dengan maksimal Keterbukaan informasi publik memang sudah menjadi tuntutan zaman serta setiap orang punya hak untuk mendapatkan informasi publik serta instrument keterbukaan informasi publik itu sendiri sudah siap. Pada saat kami pertemuan PPID di Palu, kami sudah siap sebagai user, tapi pembuat kebijakan juga harus sudah siap. Mulai dari bagian keuangan, humas, dan informasi lainnya.” (Wawancara dengan Drs. H. Rohman Setiawan, 16 November 2018 Pukul 09.38 WIB, di kantor Humas UIN Bandung).

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa untuk mendukung keterbukaan informasi publik agar lebih siap dan maksimal maka pelaksana kebijakan harus memanfaatkan sumber-sumber daya yang lain seperti keuangan, humas, informasi dan lain-lain, sebagaimana didukung oleh teori kebijakan publik Chandler dan Plano (2016:39) bahwa kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disahkan pada bulan April tahun 2008 dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhono di Jakarta. Adapun dalam mengimplementasikan UU tersebut mulai bisa dilaksanakan pada 30 April Tahun 2010. Kemudian dengan hadirnya Undang-Undang tersebut

maka diperlukan suatu peraturan-peraturan yang lain untuk menjelaskan lebih lanjut. Akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan sebagai bentuk penjelasan dan ukuran-ukuran dasar kebijakan yang lebih lanjut. Peraturan-peraturan tersebut adalah: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negeri RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Negara Nomor 50710); (3) Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi; (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; (5) Surat Keputusan Komisi Informasi (KIP) Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam peneglolaan informasi harus dengan prinsip *good governance*, tata kelola yang baik dan akuntabilitas. UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah salah satu badan publik perguruan tinggi negeri di Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 bahwasanya “Badan Publik Wajib Menyediakan, memberaikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”. Kemudian hal yang sama juga di sampaikan dalam Permendagri nomor 3 tahun 2017 pasal 5 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah bahwasanya“ Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah wajib menyediakan, memberikan dan/menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Sebagaimana yang disampaikan oleh Petugas Dokumentasi UIN.

Pertanyaan:

Adakah ketentuan dari ukuran standar pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

Jawaban:

“Kami bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. SOP itu mengacu pada ukuran dan standar kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Tentunya tidak semua informasi yang diajukan kita berikan, ada beberapa informasi yang dikecualikan” (Wawancara dengan Iman Fauzi Ghifarie, M.Ud, 14 November 2018 Pukul 12.53 WIB, di kantor Humas UIN Bandung).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa Standar Operasional (SOP) tersebut mengatur tentang tata cara Pedoman Kegiatan Tugas Pokok Jabatan Bagian Humas, Dokumentasi dan Publikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam SOP tersebut dijelaskan pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi, seperti penyediaan pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, menganalisis, merekap dan pelayanan di lingkungan UIN SGD Bandung. Namun, walaupun ada informasi yang dikecualikan, hak penerima informasi dalam hal ini dosen, masih menemui kendala dalam penerimaan informasi kebijakan publik tersebut.

Pertanyaan:

Bagaimanakah menurut bapak ukuran standar pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

Jawaban:

“Jika yang sudah masuk website maka seharusnya semua informasi mudah di akses, tapi ada sebagian informasi yang belum terupdate dalam website, sehingga akses dalam mengambil informasi susah didapatkan. Sementara dalam

system manual juga belum gencar sosialisasinya. Kemudian kebijakan dari universitas seperti apa dan arah kebijakannya seperti apa. Secara manualpun jarang dilakukan sosialisasinya, jadi hal seperti itu yang akhirnya kita tidak bisa mengakses, dan UIN pun menurut saya baru masuk dalam era digital dan akhirnya dari satu sisi dari manualnya kurang berjalan, dan dari sisi digitalnya pun masih dalam proses penyesuaian dan pembaruan” (Wawancara dengan Asep Dadan Wildan M.A, 15 November 2018, pukul 10.3 WIB, diruangan dosen FISIP UIN).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa masih ada dosen selaku yang memiliki hak menerima informasi masih kesulitan mendapatkan akses informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, selain itu UIN baru masuk dalam era digital & masih dalam proses penyesuaian dan pembaruan, sehingga dari segi sosialisasi masih kurang gencar dilakukan. Senada dengan mahasiswa FISIP UIN Bandung.

Pertanyaan:

Bagaimanakah ukuran standar pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini?

Jawaban:

“Menurut saya dalam hal mengekspos informasi dan dari segi mempublikasikannya yang harus selalu update” (Wawancara dengan Muhammad Rizki Mahmud Afandi, 16 November 2018, Pukul 11.33 WIB, di aula utama FISIP UIN Bandung).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketepatan ukuran dan standar kebijakan keterbukaan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam mengimplementasikan kebijakan haruslah memperhatikan hak atas pemohon informasi publik karena makin terbuka penyelenggaraan badan publik untuk diawasi publik maka penyelenggaraan badan publik makin dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana badan publik seperti UIN Sunan Gunung Djati Bandung agar dapat dikatakan sebagai badan publik yang transparan. Kemudian

pentingnya suatu informasi untuk dosen dan mahasiswa adalah sebagai stimulan untuk menciptakan masyarakat UIN yang cermat dan kritis.

Sumber Daya: Faktor sumber daya mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelasnya dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2017:134) mengemukakan Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sanagat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial. Ini karena mau-tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka kebijakan dapat dilaksanakan melalui sumber-sumber daya yang cukup memadai, dimana adanya perangsang terhadap para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai

tujuan yang diinginkan. Penyebabnya dapat berupa jangka waktu yang terlalu pendek, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, tidak tersedianya sumber dana yang mencukupi dan kurang tersedianya sumber daya manusia yang ahli dan berkualitas. Sumber daya yang tersedia dalam upaya implementasi Keterbukaan Informasi Publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung meliputi Sumber Dana, Fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM).

(a) **Sumber Dana (Keuangan).** Ketersediaan sumber dana merupakan faktor yang penting dalam setiap implementasi kebijakan. Ketersediaan dana akan mempengaruhi penyediaan tenaga pelaksana, pembangunan teknik pelaksanaan kegiatan, administrasi penanganan implementasi dan pengendalian untuk menjamin diperolehnya dukungan dan kepatuhan. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn dalam Anggara, dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi (2014: 242).

Pertanyaan:

Bagaimanakah keadaan sumber-sumber yang mendukung dalam pelaksanaan KIP ini ? (dana dan peralatan lain).

Jawaban:

“Alhamdulillah kita bersyukur. Kalau dari segi anggaran, pemangku kebijakan sudah menganggarkannya disetiap rapat tahunan.” (Wawancara dengan Drs. H. Rohman Setiaman, 16 November 2018 Pukul 09.38 WIB, di kantor Huma UIN Bandung).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa pihak lembaga Humas mendapatkan sumber dana dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung setiap tahunnya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta mendukung untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di era digital sekarang ini. Hal serupa juga di sampaikan oleh staf bagian dokumentasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pertanyaan:

Bagaimanakah keadaan sumber-sumber yang mendukung dalam pelaksanaan KIP ini?

Jawaban:

"Sumber pendukung pada saat ini yang kita lakukan sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita miliki dan Alhamdulillah berjalan dengan baik tanpa ada hambatan apapun, baik dana maupun sumber daya manusianya itu sendiri" (Wawancara dengan Iman Fauzi Ghifarie, M.Ud, 14 November 2018 Pukul 12.53 WIB, di kantor Humas UIN Bandung).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa sumber daya manusia dan sumber dana pada saat ini sudah berjalan dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Penulis juga menganalisa bahwa untuk hal penganggaran seharusnya diatur dalam Undang-Undang. Namun sayangnya Undang-Undang tersebut tidak disebutkan Undang-Undang apa dan pasal berapa. Penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk penganggaran dalam pelaksanaan UU KIP tidak mengaturnya. Hal tersebut diserahkan kepada badan publik masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan segala sarana dan prasarana.

(b) SDM (Sumber Daya Manusia). Faktor sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting yang dimaksud dalam implementasi kebijakan antara lain mencakup personil yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas, di samping itu harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah personil yang dibutuhkan dengan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Dana untuk membiayai operasional implementasi kebijakan, informasi yang relevan dan mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, serta kerelaan atau kesanggupan dari

berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para implementor tidak melakukan suatu kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Seorang pejabat atau pegawai dalam pengisian jabatannya haruslah orang yang berkompeten. Hal tersebut di sampaikan oleh Pak Rohman selaku kepala bagian keterbukaan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pertanyaan:

Bagaimana background pendidikan dari pelaksana KIP ini?

Jawaban:

Memang 100% belum sesuai dengan basic pendidikan, seperti saya dari usuludin dan beberapa staf lainnya memang belum ada yang sesuai dengan background pendidikan, tapi pengalaman itu juga lebih berharga dan kami sudah siap untuk itu. Karena tidak semua teori itu sinkron atau sejalan dengan kondisi lapangan yang tersedia." (Wawancara dengan Drs. H. Rohman Setiawan, 16 November 2018 Pukul 09.38 WIB, di kantor Humas UIN Bandung).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa walaupun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, maka keterampilan yang dimiliki oleh pegawai harus bisa menyesuaikan dengan tugas pokoknya, agar dimaksudkan untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal. Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Iman Fauzi selaku staf bidang dokumentasi dan pengelola website UIN SGD Bandung.

Pertanyaan:

Bagaimanakah background pendidikan dari pelaksana KIP ini?

Jawaban:

"Keilmuan seseorang itu diakui oleh keahlian yang dia miliki, jangan terpaku pada selempar kertas ijazah saja. Background pendidikan juga sangat penting, tapi jangan lupakan juga keahlian yang dimiliki." (Wawancara dengan Iman Fauzi Ghifarie, M.Ud, 14 November 2018 Pukul 12.53 WIB, di kantor Humas UIN Bandung).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa selain pentingnya *background* pendidikan dari seluruh para

pekerja, maka dukungan berupa keahlian dan juga keterampilan merupakan suatu hal yang sangat penting, melihat dukungan sumber daya manusia masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan yang berbeda.

Karakteristik Agen Pelaksana:

Ditinjau dari perspektif model implementasi Van Meter dan Van Horn, pusat perhatian pada agen pelaksana sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akansangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan (Agustino, 2017: 134). Menurut Van Meter dan Van Horn, karakteristik agen pelaksana di dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi membutuhkan kompetensi dan ukuran pelaksana. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat tinggi (atasan) untuk memotivasi pelaksana (pejabat-bawahan) untuk bekerja maksimal dan bertindak dengan suatu cara yang konsisten dengan ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasidalam mengimplementasikan kebijakan (Anggara, 2014: 243) : (a) Tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah; (b) Dukungan politik dari eksekutif dan legislatif; (c) Keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan.

Pertanyaan:

Apakah karakteristik para pegawai sudah sesuai dengan SOP atau tugas yang diberikan?

Jawaban:

"Karakteristik pegawai kadang mempengaruhi juga dalam pekerjaan, tapi kita bisa menyesuaikan dan di dalam proses berjalannya waktu maka pegawailah yang harus bisa mengikuti budaya dari organisasi atau instansi tersebut" (Wawancara dengan Iman Fauzi Ghifarie, M.Ud, 14 November 2018 Pukul 12.53 WIB, di kantor Humas UIN Bandung).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa para staf yang bekerja harus bisa menyesuaikan dengan budaya serta karakteristik organisasi di instansi tersebut. Tidak hanya itu saja, karakteristik seorang pemimpin yang disiplin serta selalu aktif dalam berpartisipasi di dalam kemajuan instansi, maka secara tidak langsung juga memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya untuk disiplin dalam bekerja. Hasilnya dapat dilihat juga dalam pencapaian prestasi di instansi tersebut.

Pertanyaan:

Bagaimana Pelaksana KIP di UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini?

Jawaban:

"Dan Alhamdulillah kita pernah masuk ranking 10 besar kategori perguruan tinggi negeri dan 2 besar setelah uin Jakarta kategori perguruan tinggi islam, karena siapa lagi yang harus membesarkan nama lembaga kalau bukan kita secara bersama-sama." (Wawancara dengan Drs. H. Rohman Setiaman, 16 November 2018 Pukul 09.38 WIB, di kantor Humas UIN Bandung).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa antara pimpinan dan bawahan di Bidang Humas UIN Bandung dalam pelaksanaan sudah bagus, terlihat dalam capaian prestasi yang sudah diraih. Walaupun begitu, masyarakat UIN dalam hal ini dosen UIN masih harus dituntut aktif untuk mendapatkan informasi publik di UIN.

Pertanyaan:

Bagaimana Pelaksana KIP di UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

Jawaban:

"Kalau kita tidak proaktif, maka kita tidak akan tahu program-program tersebut. Akhirnya kita yang harus dituntut proaktif untuk sekarang ini." (Wawancara dengan Asep Dadan Wildan M.A, 15 November 2018, pukul 10.3 WIB, diruangan dosen FISIP UIN).

Dalam pernyataan tersebut, penulis berpendapat bahwa lembaga Humas

seharusnya selalu aktif dalam memberikan informasi publik kepada civitas akademika UIN Bandung. Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rohman Setiaman.

Pertanyaan:

Bagaimana pemahaman para pelaksana KIP di UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini?

Jawaban:

“Tetapi banyak juga yang mengapresiasi kinerja kami dalam membesarkan nama UIN dalam kaitannya dengan sosialisasi KIP. Tentunya hal tersebut bekerjasama dengan berbagai pihak.” (Wawancara dengan Drs. H. Rohman Setiaman, 16 November 2018 Pukul 09.38 WIB, di kantor Humas UIN Bandung).

Menurut pendapat-pendapat di atas, penulis membuat kesimpulan bahwa karakteristik agen Pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejauh ini sudah berjalan dengan baik dan terorganisir, hanya saja kekurangannya adalah masih ada staf yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik bahkan melaksanakan tugas lainnya. Dibuktikan dengan adanya masih ada dosen yang belum mendapatkan informasi dengan mudah, sehingga dituntut harus proaktif untuk mendapatkan informasi tersebut.

Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana: Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya (Agustino, 2017: 135).

Pertanyaan:

Adakah instansi, lembaga atau perusahaan lain yang dilibatkan dalam pelaksanaan KIP yang dilakukan?

Jawaban:

“Kalau instansi seperti media kami juga melibatkannya, apalagi kip itu tidak bisa dibendung lagi. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik serta komitmen kepada mess media yang kami

libatkan dalam mendukung KIP. Jadi melibatkan semua pihak itu penting.” (Wawancara dengan Drs. H. Rohman Setiaman, 16 November 2018 Pukul 09.38 WIB, di kantor Humas UIN Bandung).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa dalam hal koordinasi dan komunikasi pihak Humas melibatkan semua pihak dalam mendukung keterbukaan informasi publik di UIN yang merupakan suatu kewajiban sekaligus komitmen lembaga untuk memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat. Didukung oleh The Liang Gie, menyebut administrasi sebagai segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu (2013:9). Pernyataan tersebut juga didukung oleh Pak Iman selaku pegawai humas.

Pertanyaan:

Adakah instansi, lembaga atau perusahaan lain yang dilibatkan dalam pelaksanaan KIP yang dilakukan?

Jawaban:

“Dalam hal publikasi kita menggandeng pihak dari luar dan kita selalu menggandeng media cetak disetiap kegiatan. Kita juga tidak bisa berjalan dengan sendiri tanpa bantuan dari pihak-pihak lainnya. Kita juga melakukan MoU dengan pihak-pihak lainnya untuk mendukung dan kemudian menyinergikan dengan kegiatan-kegiatan lembaga.” (Wawancara dengan Iman Fauzi Ghifarie, M.Ud, 14 November 2018 Pukul 12.53 WIB, di kantor Humas UIN Bandung).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa koordinasi dalam penyampaian informasi yang sinergi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan koordinasi dan konsistensi keseragaman informasi, maka tujuan kebijakan akan sulit untuk bisa tercapai. Dengan kejelasan koordinasi para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan darinya dan sasaran kebijakannya.

Dalam sebuah Perguruan Tinggi Negeri seperti UIN Sunan Gunung Djati Bandung, komunikasi merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi atau dari organisasi ke organisasi lain, dan komunikator lain sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*).

Pertanyaan:

Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam memberikan dan peningkatan pemahaman terhadap kebijakan KIP?

Jawaban:

“Menurut saya, sosialisasi keterbukaan informasi publik di UIN masih minim. Di era keterbukaan sekarang apalagi dengan adanya kebijakan yang sangat ingin diketahui oleh masyarakat, informasi tersebut sangat diperlukan. Mungkin karena faktor pengalihan dari manual ke era digital. Selain itu sosialisasi masih minim, dan UIN sebagai lembaga publik harus terbuka dan akuntabel dalam penyediaan informasi publik.” (Wawancara dengan Asep Dadan Wildan M.A, 15 November 2018, pukul 10.3 WIB, diruangan dosen FISIP UIN).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa faktor pengalihan dari manual ke era digital yang menyebabkan sosialisasi KIP di UIN masih belum maksimal. Bahkan suatu kebijakan badan publik tidak akan bernilai jika tidak disampaikan kepada masyarakat, begitupun kebijakan UU Nomor 14 Tahun 2008 sudah seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat, karena tujuan di bentuknya Undang-Undang tersebut adalah untuk disampaikan kepada masyarakat. Pendapat tersebut juga senada dengan Muhammad Rizki.

Pertanyaan:

Bagaimana menurut Anda tingkat kepehaman masyarakat UIN dalam KIP ini?

Jawaban:

“Menurut saya masih minim, kalau dalam sistem keterbukaan informasi masih belum, kita lihat masih banyak juga kekurangan dalam ketersediaan informasi di uin, mulai dari ketersediaan informasi di websitenya seperti info beasiswa, dan informasi-informasi lainnya yang masih belum di update.” (Wawancara dengan Muhammad Rizki Mahmud Afandi, 16 November 2018, Pukul 11.33 WIB, di aula utama FISIP UIN Bandung).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa proses ketepatan dan kejelasan komunikasi dan koordinasi Keterbukaan Informasi Publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung oleh pihak antarorganisasi kepada yang memerlukan informasi masih belum optimal dan belum sampai kepada civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mahasiswa ataupun masyarakat biasa. Setelah mencermati jawaban dari masing-masing informan dalam aspek komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik kepada civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mahasiswa dan masyarakat masih kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung seperti dosen dan mahasiswa sebagai tujuan utama suatu kebijakan memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang keterbukaan informasi publik dalam hal pensosialisasian keterbukaan informasi publik masih dirasa belum maksimal.

Sikap/Kecenderungan Para

Pelaksana: Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan public. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka

rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin diselesaikan (Agustino, 2017: 135).

Pertanyaan:

Bagaimana sikap dan komitmen para petugas KIP dalam kerjanya ini?

Jawaban:

"Kami begitu berkomitmen dengan tugas dan pekerjaan kami di instansi ini. Mulai dari atasan-bawahan kami selalu bersinergi. Kita tahu bahwa KIP di era sekarang memang tidak bisa dibendung lagi. Semua orang memerlukan. Kami melaksanakan kinerja kami untuk melayani masyarakat dirasa sudah baik tanpa membeda-bedakan siapapun" (Wawancara dengan Drs. H. Rohman Setiawan, 16 November 2018 Pukul 09.38 WIB, di kantor Humas UIN Bandung).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa sudah menjadi kewajiban pelaksana kebijakan sekaligus pelayan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya harus bersifat netral artinya tidak membeda-bedakan baik itu siapa yang memohon, untuk apa dia memohon, tetapi harus dilayani sesuai dengan SOP. Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik tertulis bahwasanya setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut senada dengan Iman Fauzi.

Pertanyaan:

Bagaimanakah sikap dan komitmen para petugas KIP dalam kerjanya ini?

Jawaban:

"Alhamdulillah sesuai dengan instruksi pimpinan, kami menjalankan tugas dengan baik tanpa membeda-bedakan dan kalau ada kekurangan itu manusiawi menurut saya, karena manusia memang tidak bisa lepas dari salah dan khilaf. Masukan dari berbagai pihak kami terima untuk kebaikan nama lembaga bersama-sama." (Wawancara dengan Iman Fauzi Ghifarie, M.Ud, 14 November 2018 Pukul 12.53 WIB, di kantor Humas UIN Bandung).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa masukan, pengetahuan, pemahaman dan sikap dari para pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung sangat penting dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan KIP ini dapat berjalan sesuai dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kesalahan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan dan ketidaktahuan para pelaksana terhadap kebijakan.

Pertanyaan:

Bagaimanakah kepatuhan, respond dan tanggung jawab para implementor terhadap tugasnya masing-masing?

Jawaban:

"Pengalaman saya di dalam pengajuan informasi yang diminta secara manual dengan surat sudah sesuai dengan prosedur, tetapi kalau melihat di website masih ada informasi yang belum lengkap" (Wawancara dengan Muhammad Rizki Mahmud Afandi, 16 November 2018, Pukul 11.33 WIB, di aula utama FISIP UIN Bandung).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa pemberian pelayanan informasi publik seharusnya lebih cepat, tepat waktu, dan lengkap. Senada dengan Asep Dadan Wildan.

Pertanyaan:

Bagaimanakah kepatuhan, respond dan tanggung jawab para implementor terhadap tugasnya masing-masing?

Jawaban:

"Sejauh ini saya melihat dalam menyampaikan informasi seharusnya sudah disampaikan segala informasinya mulai dari vertikal-horizontal. Mungkin dalam peralihan manual-digital masih dalam proses pembaruan, jadinya belum semua informasi tersampaikan" (Wawancara dengan Asep Dadan Wildan M.A, 15 November 2018, pukul 10.3 WIB, diruangan dosen FISIP UIN).

Menurut pendapat di atas, penulis menganalisa bahwa hakikat pelayanan informasi Publik haruslah mendorong

partisipasi dan peran aktif masyarakat di dalam pemberian pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas serta kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Sebagaimana yang tercantum di dalam tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Bagian Kedua Pasal 3:a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau; g) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dari aspek sikap atau kecenderungan para pelaksana keterbukaan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya sikap dan tanggung jawab sejauh ini sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya tetapi pelaksanaannya masih ada yang kurang, disebabkan karena pihak pelaksana masih tersendat dalam menyesuaikan pelaksanaan informasi dari era manual ke era digital yang menyebabkan masih adanya informasi yang belum tersampaikan.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik: Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi

publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal (Agustino, 2017: 135-136)

Berdasarkan pernyataan teori di atas, peneliti membagi 3 (tiga) fokus penelitian dalam syarat lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan akan mempengaruhi kebijakan serta sebaliknya bahwa implementasi kebijakan ini akan mempengaruhi lingkungan ekonomi, politik dan sosial bagi pihak-pihak terkait termasuk masyarakat.

(1) Lingkungan Ekonomi. Lingkungan ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan dan sebaliknya implementasi kebijakan ini dapat mempengaruhi lingkungan ekonomi.

Pertanyaan:

Bagaimanakah pengaruh kondisi ekonomi secara umum mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap pelaksanaan KIP ini?

Jawaban:

"Secara ekonomi, saya berharap pihak UIN bisa memaksimalkan anggaran-anggaran yang digunakan untuk program kedepannya" (Wawancara dengan Muhammad Rizki Mahmud Afandi, 16 November 2018, Pukul 11.33 WIB, di aula utama FISIP UIN Bandung).

Dari pernyataan mahasiswa tersebut, penulis berpendapat bahwa pentingnya keikutsertaan yang dilakukan oleh mahasiswa UIN dalam ikut mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh UIN.

Pertanyaan:

Bagaimanakah pengaruh kondisi ekonomi secara umum mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap pelaksanaan KIP?

Jawaban:

"Kalau masalah ekonomi kita memang sudah ada anggarannya karena lembaga sudah menganggarkannya tinggal kita bagaimana memaksimalkannya saja" (Wawancara dengan Drs. H. Rohman Setiawan, 16 November 2018 Pukul 09.38 WIB, di kantor Humas UIN Bandung).

Dari pendapat tersebut, penulis menganalisa bahwa anggaran yang sudah dianggarkan haruslah bisa dimaksimalkan karena UIN Bandung adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang menjalankan amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 karena termasuk pada badan publik. Namun untuk hal penganggaran seharusnya diatur dalam Undang-Undang. Namun juga sayangnya Undang-Undang tersebut tidak disebutkan Undang-Undang apa dan pasal berapa. Penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk penganggaran dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak mengaturnya. Hal tersebut diserahkan kepada badan publik masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan segala sarana dan prasarana.

(2) Lingkungan Sosial. Lingkungan sosial dapat mempengaruhi kebijakan dan sebaliknya implementasi kebijakan ini dapat mempengaruhi lingkungan sosial.

Pertanyaan:

Adakah pengaruh kondisi sosial secara umum terhadap pelaksanaan KIP ini?

Jawaban:

"Masyarakat UIN ini sebagai lab terbuka, maka jika ada akses informasi yang terhambat disampaikan, maka masyarakat UIN pun tidak mengetahuinya. Bukan hanya tidak diketahui oleh masyarakat UIN saja, tetapi otomatis masyarakat luar juga tidak tahu informasi tersebut." (Wawancara dengan Asep Dadan Wildan M.A, 15 November 2018, pukul 10.3 WIB, diruangan dosen FISIP UIN).

Dari pernyataan di atas, penulis menganalisa bahwasannya keterbukaan informasi publik apabila sulit diakses, maka secara otomatis dari segi sosial akan berpengaruh kepada masyarakat lainnya yang juga memerlukan akses informasi tersebut. Bukan hanya berpengaruh terhadap masyarakat pada umumnya, tetapi

juga berpengaruh kepada daya intelektualitas mahasiswa-mahasiswinya serta juga berpengaruh dalam mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat di dalam pemberian pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pernyataan tersebut sependapat juga dengan Muhammad Rizki.

Pertanyaan:

Adakah pengaruh kondisi sosial secara umum mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap pelaksanaan KIP?

Jawaban:

"Yang pasti untuk sosialnya nya supaya mahasiswa tau prosedur dalam keterbukaan informasi publiknya bagaimana dan supaya intelektual mahasiswanya lebih berkembang dalam artian pemikiran kami lebih berkembang" (Wawancara dengan Muhammad Rizki Mahmud Afandi, 16 November 2018, Pukul 11.33 WIB, di aula utama FISIP UIN Bandung).

Dari pernyataan di atas, penulis menganalisa bahwa apabila KIP di UIN semakin terbuka maka sikap intelektual mahasiswanya tersebut akan lebih berkembang dan berwawasan luas.

Pertanyaan:

Adakah pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik secara umum mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap pelaksanaan KIP?

Jawaban:

"Di dalam pekerjaan, kita bekerja sudah mengacu kepada regulasi yang sudah ditetapkan, kita mengimplementasikan dari regulasi tersebut dan pembuat regulasi tersebut adalah pembuat kebijakan. Jadi kita melaksanakan regulasi tersebut sesuai dengan apa yang telah dibuat sebelumnya dan disampaikan juga kepada masyarakat melalui website." (Wawancara dengan Iman Fauzi Ghifarie, M.Ud, 14 November 2018 Pukul 12.53 WIB, di kantor Humas UIN Bandung).

Dari pernyataan di atas, penulis menganalisa bahwasannya penyediaan media yang terbaik yaitu website sebagai wadah informasi yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang lain untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan. Sehingga

diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi penanya untuk mengetahui informasi apa-apa yang diperlukan. Bahkan apabila masih mengalami kesulitan, bisa menghubungi nomor telpon yang tertera pada website tersebut. Selain itu juga masyarakat secara umum mendapatkan suatu informasi yang valid dan benar sehingga terhindar dari informasi yang bersifat Hoax atau bohong yang dapat merusak citra nama baik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

(3) Lingkungan Politik. Lingkungan politik dapat mempengaruhi kebijakan dan sebaliknya implementasi kebijakan ini dapat mempengaruhi lingkungan politik.

Pertanyaan:

Adakah pengaruh kondisi politik secara umum mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap pelaksanaan KIP?

Jawaban:

"PTN dan karyawannya nya ASN sangat hati-hati untuk menyebarkan berita yang salah dan jangan sampai kami ada intervensi dalam pemilihan eksekutif apapun bahkan foto bersama dengan calon pemimpin baik itu calon kepala negara dan kepala daerah pun tidak boleh. Jadi kami betul-betul menjaga netralitas sebagai ASN pengabdian masyarakat" (Wawancara dengan Drs. H. Rohman Setiawan, 16 November 2018 Pukul 09.38 WIB, di kantor Humas UIN Bandung).

Dari pernyataan di atas, penulis menganalisa bahwasannya politik tentunya berkaitan dengan kekuatan kekuasaan dan kepentingan. Keterbukaan informasi publik lahir sebagai alat masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai yang dikehendakinya dari badan publik, maka perguruan tinggi negeri haruslah bersikap netral di dalam menyampaikan informasi publik di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Muhammad Rizki selaku mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pertanyaan:

Adakah pengaruh kondisi politik secara umum mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap pelaksanaan KIP?

Jawaban:

"Dalam politik, media dan perguruan tinggi negeri seperti UIN harus tetap terjaga netralitasnya" (Wawancara dengan Muhammad Rizki Mahmud Afandi, 16 November 2018, Pukul 11.33 WIB, di aula utama FISIP UIN Bandung).

Dari jawaban para informan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dari segi politik dalam keterbukaan informasi publik, UIN Sunan Gunung Djati harus tetap menampilkan informasi yang terbuka kepada publik dan tetap menjaga netralitasnya sebagai pengabdian kepada masyarakat.

Pertanyaan:

Adakah pengaruh kondisi politik secara umum mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap pelaksanaan KIP?

Jawaban:

"Meskipun UIN bukan lembaga politik tapi UIN juga harus dijaga netralitasnya." (Wawancara dengan Asep Dadan Wildan M.A, 15 November 2018, pukul 10.3 WIB, diruangan dosen FISIP UIN).

Berdasarkan hasil pernyataan-pernyataan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaruh aspek ekonomi, sosial, dan politik terhadap pengimplementasian keterbukaan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung membawa pengaruh yang berbeda-beda. Aspek ekonomi dalam keterbukaan informasi publik mengenai informasi tentang penganggaran, sedangkan aspek sosial bermanfaat sebagai penanggulangan tersebarnya berita *hoax* (palsu) dan informasi untuk masyarakat umum, adapun aspek politik menjadi wadah tersalurkan informasi terbuka dan netralitas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dengan berlandaskan pada teori yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn maka kesimpulan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan

informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung belum optimal meskipun masih ada beberapa catatan. Berikut implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan dimensi pada teori yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn tersebut:

(1) Dimensi ukuran dan standar tujuan kebijakan, dalam dimensi ini pelaksanaan keterbukaan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung selaku badan publik perguruan tinggi negeri sekaligus implementor berpegang pada peraturan yang berlaku. Semakin terbuka penyelenggaraan badan publik untuk diawasi publik maka penyelenggaraan badan publik makin dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Kemudian dalam dimensi sumber daya, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih adanya para pelaksana kebijakan yang belum sesuai dengan *background* pendidikan, namun dukungan berupa keahlian dan juga keterampilan serta dukungan dana yang memadai dalam menunjang kemajuan sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, melihat dukungan sumber daya manusia masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan yang berbeda.

(3) Adapun untuk karakteristik agen pelaksana keterbukaan informasi publik dalam hal ini para pelaksana kebijakan di Bagian Humas, sejauh ini sudah berjalan dengan baik dan terorganisir, hanya saja kekurangannya adalah masih ada staf yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik bahkan melaksanakan tugas lainnya.

(4) Dimensi sikap/kecenderungan para pelaksana, dalam dimensi ini implementasi keterbukaan informasi publik para pelaksana Bagian Humas, Dokumentasi dan Publikasi pada hasil penelitian dapat diketahui bahwanya dalam pengimplementasiannya para pelaksana sudah sesuai dengan Standard Operasional, walaupun dalam pengimplementasiannya masih ada yang kurang, disebabkan karena pihak pelaksana masih tersendat dalam

menyesuaikan pelaksanaan informasi dari era manual ke era digital yang menyebabkan masih adanya informasi yang belum tersampaikan.

(5) Dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dalam dimensi ini UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam pengimplementasian keterbukaan informasi Publik banyak melibatkan banyak pihak, khususnya seperti media publik dan media massa, walaupun dalam hal pensosialisasian UU Nomor 14 Tahun 2008 ini UIN Sunan Gunung Djati Bandung ternyata masih kurang.

(6) Dimensi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat disimpulkan bahwasanya adanya keterbukaan informasi publik ini sangat berpengaruh bagi kebutuhan civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk memudahkan segala kebutuhan yang dapat diakses dengan cepat, mudah, dan terbuka kepada publik dan tetap menjaga netralitasnya selaku pengabdian kepada masyarakat yang berstatus sebagai perguruan tinggi negeri berbadan publik, walaupun dalam pelaksanaannya penyampaian informasi publik masih belum optimal.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, peneliti memberikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan untuk perbaikan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

(1) PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam hal ini Bagian Humas selaku badan publik yang menaungi implementasi keterbukaan informasi publik sudah seharusnya lebih meningkatkan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik kepada dosen, mahasiswa-mahasiswi, staf tata usaha, civitas akademika dan masyarakat umum agar proses pemanfaatan keterbukaan informasi publik ini lebih maksimal. Bentuk sosialisasi tersebut

seperti mengadakan seminar KIP secara rutin setiap tahunnya, terutama kepada mahasiswa baru, kemudian dibuatkan stand banner serta membuat konten yang lebih kreatif di website UIN SGD Bandung agar lebih banyak pengunjung setiap waktunya.

(2) Peran serta Pimpinan UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk lebih memberikan perhatiannya dalam dukungan sumber daya manusia, sumber dana serta sarana dan prasarana penunjang dalam proses pengimplementasian keterbukaan informasi publik agar lebih baik.

(3) Penelitian ini belum komprehensif, maka perlu adanya penelitian lanjutan untuk lebih mengukur dan mengetahui tingkat kepuasan serta ekspektasi masyarakat yang dilayani melalui pendekatan output kinerja organisasi birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Kartiwa, Asep. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori Manajemen Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Pasolon, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Rachmawati, T. 2017. *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: FISIP UNPAR Press.
- Silalahi, Uber. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharsono. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Ombak.

Tarigan, Robinson. 2014. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Solihin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal/Abstrak

- Engkus. 2017. "Implementasi Undang-Undang Perdagangan dan Implikasinya dalam Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat". *LITIGASI*. [Online] 18(1), 2442-2272. Available from:doi:pISSN 0853-7100, e-ISSN:2442-2274.
- Suparman, N. 2017. "Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur". [Online]. Available from:doi:10.24258/jba.v13.274.

Tesis

- Setiaman, Agus. 2013. *Analisis Kritis implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analysis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota)*. Tesis. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.

Dokumen

- Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung, Serba-serbi Keterbukaan Informasi Publik.
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung, Himpunan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Bidang Keterbukaan Informasi Publik.